



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 525 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu memberikan Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

5


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 22 September tentang APBDP Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
KESATU : Menetapkan Penerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu Satuan Pendidikan Non Formal Anak Usia Dini.
- KETIGA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib menyampaikan laporan hasil penggunaan Dana Hibah kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal, 23-12-2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	Pengelola	Paraf
1	Sekretaris Badan	
2	Kepala Badan	
3	Kabag Hukum	
4	Kepala Bagian TUP Humas dan Protokol	
5	Asisten Administrasi Umum	
6	Sekretaris Daerah	
7	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 529 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW KEPADA HIBAH BOP PAUD SWASTA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR NAMA PENERIMA
DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
I	BELANJA HIBAH BOP PAUD SWASTA		170,400,000.00
1	KB AMALIA JAYA	Desa Lolanan Kec. Sangtombolang	3,600,000.00
2	KB ANUGERAH BABO	Desa Babo Kecamatan Sangtombolang	3,600,000.00
3	TK ALLUTFHI LOLANAN	Desa Lolanan Kec. Sangtombolang	3,600,000.00
4	TK BUNDA TANDU	Desa Tandu Kec. Lolak	3,900,000.00
5	TK DAHLIA	Desa Pinogaluman Kec. Lolak	3,900,000.00
6	TK KRISTEN TORSINA	Desa Lolak II Kecamatan Lolak	3,300,000.00
7	TK NUSA INDAH	Desa Pindolili Kecamatan Lolak	3,900,000.00
8	SPS AL - IQLAS BUMBUNG	Desa Bumbung Kecamatan Lolak	3,900,000.00
9	SPS PERMUTI LALOW	Desa Lalow Kecamatan Lolak	3,900,000.00
10	KB MONOMPIA	Desa Padang Kecamatan Lolak	4,500,000.00
11	TK NURSIDIK	Desa Totabuan Kecamatan Lolak	4,500,000.00
12	KB AL - ISLAH	Desa Motabang Kecamatan Lolak	3,900,000.00
13	KB AN - NISA LOLAK	Desa Lolak Kecamatan Lolak	4,500,000.00
14	SPS AL FURQOON SAUK	Desa Sauk Kecamatan Lolak	4,500,000.00
15	SPS AN - NUUR	Desa Lolak Kecamatan Lolak	3,900,000.00
16	TK AL - AMIN AL - KHAIRAAT	Desa Nonapan II Kecamatan Poigar	3,900,000.00
17	TK KRISTEN BETHESDA TIBERIAS	Desa Tiberias Kecamatan Poigar	4,500,000.00
18	SPS IMANUEL TIBERIAS	Desa Tiberias Kecamatan Poigar	4,500,000.00
19	SPS EKLESIA WINERU	Desa Wineru Kecamatan Lolak	4,200,000.00
20	TK ANUGERAH SOLIMANDUNGAN	Desa Solimandungan Kecamatan Bolaang	4,500,000.00
21	TK MOTOTOMPIAAN	Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang	4,500,000.00
22	TK BINA ILMU	Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang	3,900,000.00
23	TK KARTINI MOPUSI	Desa Mopusi Kecamatan Lolayan	3,900,000.00
24	KB SION BOMBANON	Desa Bombanon Kecamatan Lolayan	3,900,000.00
25	TK ANNISA TANOYAN	Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan	3,900,000.00
26	TK PINTAR SINIYUNG	Desa Siniyung I Kecamatan Dumoga	4,500,000.00
27	TK PKK WALANDA KIDS	Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga	3,900,000.00
28	TK PERMATA BANGSA SINIYUNG	Desa Siniyung I Kecamatan Dumoga	3,900,000.00
29	KB TOAR INSPIRASI	Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur	4,500,000.00
30	TK MELATI IMANDI	Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur	4,500,000.00
31	SPS MOSES	Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur	4,500,000.00
32	KB KARTINI UUWAN	Desa Uuwan Kecamatan Dumoga Timur	4,500,000.00
33	KB PERMATA BUNDA KOSIO	Desa Kosio Kecamatan Dumoga Barat	4,500,000.00
34	TK PANCARAN KASIH	Desa Mekaruo Kecamatan Dumoga Barat	4,500,000.00
35	KB CINTA URSULA	Desa Werdhi Agung Kecamatan Dumoga Barat	3,900,000.00
36	TK BUAH HATI IBU DONDOMON	Desa Dondomon Kecamatan Dumoga Utara	4,500,000.00
37	TK JANNATUL ILMU	Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara	3,800,000.00
38	SPS AL - IQRO	Desa Lolak Kecamatan Lolak	4,500,000.00
39	SPS SHAFI	Desa Lolak Kecamatan Lolak	4,500,000.00
40	SPS AL -AMIN MOPUYA	Desa Mopuya Kecamatan Dumoga Utara	4,500,000.00
41	SPS AL - KAUSAR	Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara	4,500,000.00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


 YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW